



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jalan Way Pengubuan No. 3 Pahoman Telp/Fax (0721) 265723
BANDAR LAMPUNG 35213

NOTA DINAS

KEPADA YTH : BAPAK WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
MELALUI:KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KOTA BANDAR
LAMPUNG
DARI : KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA BANDAR
LAMPUNG
TANGGAL : JANUARI 2012
PERIHAL : PENYAMPAIN DRAF REVISI PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 89 TAHUN 2011 TENTANG PERSYARATAN DAN PENATAAN
MINIMARKET DI KOTA BANDAR LAMPUNG


Dengan hormat,

Sehubungan dengan perkembangan Kota Bandar Lampung yang mengarah sebagai Kota Metropolitan dengan berbagai aktivitas kegiatan baik siang maupun malam hari, sehingga penyediaan prasarana yang dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan pokok masyarakat khususnya pada waktu malam hari sangat diperlukan, berkenaan dengan hal tersebut dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usaha Minimarket merupakan salah satu sarana pelayanan yang dilakukan oleh pihak swasta dalam menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dimana keberadaannya sangat diperlukan terutama pada saat kebutuhan tersebut dibutuhkan pada malam hari, terutama pada lokasi-lokasi yang berada dekat dengan fasilitas sosial (rumah sakit, puskesmas, rawat inap), terminal antar kota/pelabuhan, kawasan perumahan, jalan lintas baik yang melewati pusat kota maupun pinggiran kota.
2. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 89 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung, pada pasal 3 ayat (5) mengatur tentang waktu pelayanan penyelenggaraan usaha minimarket yang dilakukan mulai pukul 09.00 – 22.00 WIB, maka untuk memberikan legalitas usaha minimarket dengan waktu pelayanan 24 jam pada lokasi-lokasi sebagaimana tersebut pada point 1 perlu diatur melalui Peraturan Walikota Bandar Lampung.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan disposisi Bapak Walikota Bandar Lampung atas Nota Dinas Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung tertanggal 23 November 2011 perihal Revisi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 89 Tahun 2011, maka bersama ini kami sampaikan Draf Revisi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 89 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung.

Demikian, untuk dapat dikoreksi dan diteruskan ke Bapak Walikota untuk ditanda tangani. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN KOTA BANDAR LAMPUNG


Ir. NIZOM ANSORI

Pembina Tingkat I

NIP. 19600216 1990 03 1 004